



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pid.Sus/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : xxxxxxxxxx
2. Tempat lahir : xxxxxxxxxxxx
3. Umur/Tanggal lahir : xxxxxxxxxx
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa xxxxxxxxxx ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022
5. Penyidik sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal
6. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Saripin, S.H.,dkk Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia, berkedudukan di Jalan KP. Tanah Baru NO.4 Bogor. untuk mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan perkara tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Cibinong, berdasarkan Surat Penetapan tanggal Kamis, 01 September 2022 Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M Agus Saputra Bin Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 Tahun tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 jo UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sesuai dakwaan Alternative Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M Agus Saputra Bin Ibrahim, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket warna putih
 - 1 (satu) potong celana dalam panjang warna cokelat.
 - 1 (satu) potong baju warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu.

Dikembalikan sesuai dengan penyitaan yaitu kepada Saksi Anna Dahlia

- 1 (satu) potong jaket jeans warna biru.
- 1 (satu) potong baju dalam warna hitam.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan sesuai dengan penyitaan yaitu kepada Saksi Shinta Kusmayani

4. Menetapkan supaya Terdakwa M Agus Saputra Bin Ibrahim, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 3 nopember 2022 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan hukuman yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa terdakwa M Agus Saputra Bin Ibrahim pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Maret 2022 sekira pukul 19.00 wib dan pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain bulan Maret sampai dengan April 2022 masing-masing bertempat di Villa Dian Wisata Jalan Curug Nangka Kampung Sirnawangi Desa Sukajadi Kecamatan Tamansari Kab Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, ***melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat kembali sekira bulan Maret 2022 Terdakwa me bawa anak korban xxxxxxxx yang berusia 13 tahun bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx Tanggal qq Juli 2019 Kab Bogor dengan tujuan untuk menemui teman Terdakwa, selanjutnya saat berada didalam villa tersebut anak xxxxxxxx masuk ke dalam kamar, namun saat anak korban xxxxx berada didalam kamar secara tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan menyetubuhi anak korban xxxx secara paksa dengan cara Terdakwa menarik paksa tangan anak korban xxxxx ke ranjang sambil mencium anak korban xxxxxxxx selanjutnya Terdakwa membuka baju serta celananya kemudian terdakwa mencium bibir serta memegang payudara anak korban xxxxxxxdalam posisi baring diranjang selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban cxxxxxxx dan memasukkan secara paksa alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban xxxxxxxx kemudian terdakwa menggerakkan alat kelamin maju mundur selama kurang lebih 5 menit dan terdakwa mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin anak korban xxxxxx , setela

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi anak korban xxxxxxx , terdakwa mengancam anak korban xxxxxx dengan mengatakan : 'awas jangan bilang-bilang" selanjutnya Terdakwa membawa anak korban xxxxxx keluar dari villa tersebut .

- Bahwa selain menyetubuhi anak korban xxxxx, terdakwa juga menyetubuhi anak korban xxxxxx yang berusia 12 tahun 10 bulan berdasarkan kata Kelahiran Nomor : 3271-LT-21102015-0070 Tanggal 23 Oktober 2015, bermula pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 dengan cara pada hari selasa tanggal 07 April 2022 pukul 01.00 wib anak korban xxx dan xxxxxx bertemu dengan Terdakwa dan Sdr Riko (Dalam Daftar Pencairan Orang) di pasar malam selanjutnya Terdakwa dan Sdr xxxxxx mengajak anak korban xxxx dan anak korban xxxx untuk nongkrong namun saat itu anak korban xxxxxx dan anak korban xxxx dipaksa minum minuman keras oleh terdakwa selanjutnya sekira pukul 03.30 terdakwa dan Sdr Riko membawa anak korban xxxxx dan anak korban KORBAN 1 ke membawa anak korban xxxxxxx dan anak korban xxxx ke villa Dian Wisata yang berada di Jalan Curug Nangka Kampung Sirnawangi Desa Sukajadi Kecamatan Tamansari Kab Bogor saat berada didalam kamar anak korban xxxxx masuk kedalam kamar diikuti oleh terdakwa, saat berada didalam kamar terdakwa menyuruh nak korban KORBAN 1 untuk membeli rokok kemudian anak korban KORBAN 1 keluar kamar untuk membeli rokok. Selanjutnya saat terdakwa dan anak korban Sayan berdua didalam kamar terdakwa mendorong secara paksa anak korban xxxx kemudian menindih anak korban xxxx , lalu terdakwa membuka paksa celana anak korban xxx kemudian anak korban Saya berteriak namun mulut anak korban xxxx ditutup dengan menggunakan tangan terdakwa kemudian dalam posisi menindih anak korban xxxx, terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju anak korban xxx dan memegang payudara anak korban lalu terdakwa memasukkan secara paksa alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban xxxx dan menggerakkan alat kelaminnya maju mundur namun karena alat kelamin anak korban xxx mengeluarkan darah sehingga terdakwa berhenti menggerakkan alat kelaminnya dan mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban xxxxx, lalu terdakwa memakai pakainnya dan menyampaikan kepada anak korban xxxx bahwa apabila anak korban xxxxx ditanya alasan alat kelaminnya berdarah maka agar anak korban xxx mengatakan bahwa anak korban xxxx sedang haid.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap anak korban xxxxx dan xxxx telah dilakukan visum et repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Visum ET Repertum atas nama anak korban KORBAN 2 Julia Putri

Visum et Repertum dari RSUD Cibinong nomor : 000155/RSUDC/IFM/FROKLIN/IV/2022 tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh dokter Hafifulsyah, SpFM , dengan hasil pemeriksaan : selaput dara (hymen) terdapat robekan baru sampai dasar pada pukul sembilan dan tiga

Bagian bawah selaput dara terdapat robekan seluas 1 sentimeter kali satu sentimeter

Liang senggama : tidak ada kelainan

Mulut leher Rahim : tidak ada kelainan

Rahim : tidak ada kelainan

Kesimpulan

Pada pemeriksaan korban seorang anak perempuan berusia dua belas tahun pada selaput dara ditemukan **robekan baru** sampai dasar searah jarum jam pada pukul sembilan dan tiga dan pada bagian bawah selaput dara terdapat robekan penetrasi benda tumpul kedalam liang senggama

b. Visum ET Repertum atas nama anak korban KORBAN 1 Al Zahwa

Visum et Repertum dari RSUD Cibinong nomor : 000156/RSUDC/IFM/FROKLIN/IV/2022 tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh dokter Hafifulsyah, SpFM , dengan hasil pemeriksaan : selaput dara (hymen) terdapat **robekan lama** sampai dasar tidak beraturan Liang senggama

: tidak ada kelainan

Mulut leher Rahim : tidak ada kelainan

Rahim : tidak ada kelainan

Kesimpulan

Pada pemeriksaan korban seorang anak perempuan berusia tiga belas tahun pada selaput dara ditemukan **robekan lama** sampai dasar tidak beraturan akibat penetrasi benda tumpul kedalam liang senggama

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 jo UU RI nomor 17 tahun 2016

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa M Agus Saputra Bin Ibrahim pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Maret 2022 sekira pukul 19.00 wib dan pada hari pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain bulan Maret sampai dengan April 2022 masing-masing bertempat di Villa Dian Wisata Jalan Curug Nangka Kampung Sirnawangi Desa Sukajadi Kecamatan Tamansari Kab Bogor atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat kembali sekira bulan Maret 2022 Terdakwa membawa anak korban xxxxx yang berusia 13 tahun 8 bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3271-LT-10072019-0007 Tanggal 12 Juli 2019 ke villa Dian Wisata yang berada di Jalan Curug Nangka Kampung Sirnawangi Desa Sukajadi Kecamatan Tamansari Kab Bogor dengan tujuan untuk menemui teman tamu yang sebelumnya terdakwa carikan untuk anak korban xxxxxx suami istri dengan tamu tersebut setelah selesai melayani tamu yang terdakwa carikan, anak korban xxxxxx hendak meninggalkan villa namun Terdakwa masuk ke kamar dan mengatakan masih ada tamu lain lalu anak korban KORBAN 1 menunggu , saat menunggu tamu tersebut dalam posisi terdakwa masih berada didalam kamar terdakwa menarik tangan anak korban xxxxx ke Kasur sambil mencium anak korban xxxxxxxxxx selanjutnya Terdakwa membuka baju serta celananya kemudian terdakwa mencium bibir serta memegang payudara anak korban xxx dalam posisi baring diranjang selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban xxxxx dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban xxxxxxxx kemudian terdakwa menggerakkan alat kelamin maju mundur selama kurang lebih 5 menit dan terdakwa mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin anak korban KORBAN 1 al xxxxx setela menyetubuhi anak korban KORBAN 1 al zahwa , Terdakwa membawa anak korban xxxxxx keluar dari villa tersebut .

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menyetubuhi anak korban xxxx, terdakwa juga menyetubuhi anak korban xxxxx yang berusia 12 tahun 10 bulan berdasarkan kata Kelahiran Nomor : 3271-LT-21102015-0070 Tanggal 23 Oktober 2015, bermula pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 dengan cara pada hari Selasa tanggal 07 April 2022 pukul 01.00 wib anak korban xxxxxxxx dan xxxxxxxx bertemu dengan Terdakwa dan Sdr Riko (Dalam Daftar Pencairan Orang) di pasar malam selanjutnya Terdakwa dan Sdr Riko mengajak anak korban xxxxxxxx dan anak korban xxxx untuk nongkrong namun saat itu anak korban xxxxx dan anak korban xxxxxx dipaksa minum minuman keras oleh terdakwa selanjutnya sekira pukul 03.30 terdakwa dan Sdr Riko membawa anak korban xxxxxxxx dan anak korban KORBAN 1 ke membawa anak korban xxxxx dan anak korban xxxxxx ke villa Dian Wisata yang berada di Jalan Curug Nangka Kampung Sirnawangi Desa Sukajadi Kecamatan Tamansari Kab Bogor saat berada didalam kamar anak korban xxxxx dan x masuk kedalam kamar diikuti oleh terdakwa, saat berada didalam kamar terdakwa menyuruh nak korban xxxxxa untuk membeli rokok kemudian anak korban cxxxx keluar kamar untuk membeli rokok. Selanjutnya saat terdakwa dan anak korban xxxx berdua didalam kamar terdakwa menidurkan anak korban xxxxx dikasur kemudian menindih anak korban xxxxx , lalu terdakwa membuka celana anak korban xx kemudian terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju anak korban xxxxxx dan memegang payudara anak korban lalu terdakwa memasukkan secara paksa alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban xxxxxx dan menggerakkan alat kelaminnya maju mundur namun karena alat kelamin anak korban xx mengeluarkan darah sehingga terdakwa berhenti menggerakkan alat kelaminnya dan mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban xxx, lalu terdakwa memakai pakainnya dan membawa anak korban xxxxxx kerumah Terdakwa.

Bahwa terhadap anak korban xxxxxxxx telah dilakukan visum et repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Visum ET Repertum atas nama anak korban KORBAN 2 Julia Putri

Visum et Repertum dari RSUD Cibinong nomor : 000155/RSUDC/IFM/FROKLIN/IV/2022 tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh dokter Hafifulsyah, SpFM , dengan hasil

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan : selaput dara (hymen) terdapat robekan baru sampai dasar pada pukul sembilan dan tiga

Bagian bawah selaput dara terdapat robekan seluas 1 sentimeter kali satu sentimeter

Liang senggama : tidak ada kelainan

Mulut leher Rahim : tidak ada kelainan

Rahim : tidak ada kelainan

Kesimpulan

Pada pemeriksaan korban seorang anak perempuan berusia dua belas tahun pada selaput dara ditemukan **robekan baru** sampai dasar searah jarum jam pada pukul sembilan dan tiga dan pada bagian bawah selaput dara terdapat robekan penetrasi benda tumpul kedalam liang senggama

b. Visum ET Repertum atas nama anak korban KORBAN 1 Al Zahwa

Visum et Repertum dari RSUD Cibinong nomor : 000156/RSUDC/IFM/FROKLIN/IV/2022 tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh dokter Hafifulsyah, SpFM, dengan hasil pemeriksaan : selaput dara (hymen) terdapat **robekan lama** sampai dasar tidak beraturan Liang senggama : tidak ada kelainan

Mulut leher Rahim : tidak ada kelainan

Rahim : tidak ada kelainan

Kesimpulan

Pada pemeriksaan korban seorang anak perempuan berusia tiga belas tahun pada selaput dara ditemukan **robekan lama** sampai dasar tidak beraturan akibat penetrasi benda tumpul kedalam liang senggama

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 jo UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak -----

ATAU

Ketiga _

----- Bahwa terdakwa M Agus Saputra Bin Ibrahim pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Maret 2022 sekira pukul 19.00 wib dan pada hari pada hari Kamis tanggal 07 April 2022

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada waktu-waktu lain bulan Maret sampai dengan April 2022 masing-masing bertempat di Villa Dian Wisata Jalan Curug Nangka Kampung Sirnawangi Desa Sukajadi Kecamatan Tamansari Kab Bogor atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat kembali sekira bulan Maret 2022 Terdakwa membawa anak korban xxxxxx yang berusia 13 tahun 8 bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3271-LT-10072019-0007 Tanggal 12 Juli 2019 ke villa Dian Wisata yang berada di Jalan Curug Nangka Kampung Sirnawangi Desa Sukajadi Kecamatan Tamansari Kab Bogor dengan tujuan untuk menemui teman tamu yang sebelumnya terdakwa carikan untuk anak korbanxxxxxxx, selanjutnya saat berada didalam villa tersebut anak korban xxxxxx melayani tamu yang terdakwa carikan dengan cara anak korban xxxberhubungan suami istri dengan tamu tersebut setelah selesai melayani tamu yang terdakwa carikan, anak korban xxxx hendak meninggalkan villa namun Terdakwa masuk ke kamar dan mengatakan masih ada tamu lain lalu anak korban KORBAN 1 menunggu , saat menunggu tamu tersebut dalam posisi terdakwa masih berada didalam kamar terdakwa menarik tangan anak korbanxxxx ke Kasur sambil mencium anak korban xxxxxxxselanjutnya Terdakwa membuka baju serta celananya kemudian terdakwa mencium bibir serta memegang payudara anak korbanxxxxxxxdalam posisi baring diranjang selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban xxxx dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban xxxxxx kemudian terdakwa menggerakkan alat kelamin maju mundur selama kurang lebih 5 menit dan terdakwa mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin anak korban xxxxxxxx , setela menyetubuhi anak korban KORBAN 1 al zahwa , Terdakwa membawa anak korban xxxxx keluar dari villa tersebut .

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menyetubuhi anak korban xxxxxxxx , terdakwa juga menyetubuhi anak korban xxxxx Julia Putri yang berusia 12 tahun 10 bulan berdasarkan kata Kelahiran Nomor : 3271-LT-21102015-0070 Tanggal 23 Oktober 2015, bermula pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 dengan cara pada hari selasa tanggal 07 April 2022 pukul 01.00 wib anak korban xxxxxxxx bertemu dengan Terdakwa dan Sdr Riko (Dalam Daftar Pencairan Orang) di pasar malam selanjutnya Terdakwa dan Sdr Riko mengajak anak korban xxxx dan anak korban KORBAN 2 untuk nongkrong namun saat itu anak korban KORBAN 1 dan anak korban xxx dipaksa minum minuman keras oleh terdakwa selanjutnya sekira pukul 03.30 terdakwa dan Sdr Riko membawa anak korban xxx dan anak korban xxxxxxxx ke membawa anak korban KORBAN 1 Al Zahwa dan anak korban KORBAN 2 Julia Putri ke villa Dian Wisata yang berada di Jalan Curug Nangka Kampung Simawangi Desa Sukajadi Kecamatan Tamansari Kab Bogoxxxxxxberada didalam kamar anak korban xxxxxmasuk kedalam kamar diikuti oleh terdakwa, saat berada didalam kamar terdakwa menyuruh nak korban KORBAN 1 untuk membeli rokok kemudian anak korban KORBAN 1 keluar kamar untuk membeli rokok. Selanjutnya saat terdakwa dan anak korban Sxxxxxerdua didalam kamar terdakwa menidurkan anak korban xxxx dikasur kemudian menindih anak korban xxxxxxxx , lalu terdakwa membuka celana anak korban xxxxxkemudian terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju anak korban xxxxxdan memegang payudara anak korban lalu terdakwa memasukkan secara paksa alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban KORBAN 2 dan menggerakkan alat kelaminnya maju mundur namun karena alat kelamin anak korban xxxxxxx mengeluarkan darah sehingga terdakwa berhenti menggerakkan alat kelaminnya dan mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban xxxx lalu terdakwa memakai pakainnya dan membawa anak korban xxx kerumah Terdakwa.

Bahwa terhadap anak korban xxxxxxxx telah dilakukan visum et repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Visum ET Repertum atas nama anak korban KORBAN 2 Julia Putri

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et ROKLIN/IV/2022 tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh dokter Hafifulsyah, SpFM, dengan hasil pemeriksaan : selaput dara (hymen) terdapat robekan baru sampai dasar pada pukul sembilan dan tiga

Bagian bawah selaput dara terdapat robekan seluas 1 sentimeter kali satu sentimeter

Liang senggama : tidak ada kelainan

Mulut leher Rahim : tidak ada kelainan

Rahim : tidak ada kelainan

Kesimpulan

Pada pemeriksaan korban seorang anak perempuan berusia dua belas tahun pada selaput dara ditemukan **robekan baru** sampai dasar searah jarum jam pada pukul sembilan dan tiga dan pada bagian bawah selaput dara terdapat robekan penetrasi benda tumpul kedalam liang senggama

b. Visum ET Repertum atas nama anak korban KORBAN 1 Al Zahwa

Visum et Repertum dari RSUD Cibinong nomor : 000156/RSUDC/IFM/FROKLIN/IV/2022 tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh dokter Hafifulsyah, SpFM, dengan hasil pemeriksaan : selaput dara (hymen) terdapat **robekan lama** sampai dasar tidak beraturan Liang senggama : tidak ada kelainan

Mulut leher Rahim : tidak ada kelainan

Rahim : tidak ada kelainan

Kesimpulan

Pada pemeriksaan korban seorang anak perempuan berusia tiga belas tahun pada selaput dara ditemukan **robekan lama** sampai dasar tidak beraturan akibat penetrasi benda tumpul kedalam liang senggama

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 jo UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ---

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah diputus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan Anak korban xxxxxx didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa yang telah Melakukan Tindak Pidana adalah Terdakwa AGUS dan yang telah menjadi Korbannya adalah Anak Korban KORBAN 2.
- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa AGUS melalui Anak Korban xxxx dan Anak korban tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa AGUS.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa AGUS terhadap Anak korban xxxxxkejadiannya pada hari Kamis tanggal 07 April tahun 2022 sekitar jam 04.00 wib di Villa Dian Wisata Jl. Curug Nangka Kp. Sirnawangi Desa. Sukajadi Kec. Tamansari Kab. Bogor.
- Bahwa Terdakwa AGUS melakukan Tindak Pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban xxxx dengan cara Terdakwa AGUS memasukkan alat kelamin (Penis) ke alat kelamin (Vagina) Anak Korban KORBAN 2.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar jam 20.00 wib Anak korban KORBAN 2 janji dengan Anak Korban KORBAN 1 dan bertemu dengan Anak Korban KORBAN 1 di dekat rumahnya lalu Anak korban KORBAN 2 dan Anak korban KORBAN 1 menuju ke pasar malam sesampainya di pasar malam bertemu dengan Terdakwa AGUS, lalu sekitar jam 01.00 wib Terdakwa AGUS mengajak Anak korban KORBAN 2 dan Anak korban KORBAN 1 untuk pergi kerumah Terdakwa AGUS karena sudah malam lalu Anak korban KORBAN 2 dan Anak korban KORBAN 1 berangkat bersama Terdakwa AGUS untuk kerumahnya lalu sesampainya di rumah ada istri Terdakwa AGUS lalu mengobrol bersama tentang Anak korban KORBAN 1 yang mau kabur dari rumah, lalu sekitar jam 03.30 wib Anak korban

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN 2 dan Anak korban KORBAN 1 di ajak Terdakwa AGUS untuk ke tempat tongkrongan Terdakwa AGUS diperjalanan saksi di paksa untuk minum-minuman beralkohol oleh Terdakwa AGUS, lalu sampai di tempat tongkrongan minum-minuman beralkohol lagi, lalu Terdakwa AGUS mengajak saksi anak korban KORBAN 2 untuk membeli rokok dan saksi Anak korban KORBAN 2 pun ikut dengan Terdakwa AGUS dan ternyata tidak membeli rokok tetapi menjemput sdr. RIKO (DPO) dan setelah menjemput berhenti di tengah jalan yang gelap pada saat itu Terdakwa M AGUS SAPUTRA mencium bagian pipi dan kening Anak korban KORBAN 2 lalu Anak korban KORBAN 2 pun menanyakan kepada Terdakwa M AGUS SAPUTRA "KITA MAU KEMANA SIH" lalu kata Terdakwa AGUS "KITA MAU KE VILLA" lalu Anak korban KORBAN 2 bilang "ITU KORBAN 1 GIMANA" lalu Terdakwa AGUS pun menjawab "NANTI KITA JEMPUT" lalu setelah itu kita pun menjemput Anak korban KORBAN 1 dan sdr. RIKO (DPO) turun dulu dirumahnya untuk mengambil dompet Anak korban KORBAN 2 dan Terdakwa M AGUS SAPUTRA menjemput Anak korban KORBAN 1, setelah menjemput Anak korban KORBAN 1 langsung menuju ke villa dan menjemput sdr. RIKO (DPO), lalu sampai di villa sdr. RIKO (DPO) pesan kamar kepada orang yang jaga villa, lalu Anak korban KORBAN 2, Anak korban KORBAN 1 dan Terdakwa AGUS masuk ke kamar dan sdr. RIKO (DPO) menunggu di pos villa, sesampainya di kamar Terdakwa M AGUS SAPUTRA menyuruh Anak korban KORBAN 1 untuk membeli rokok bersama sdr. RIKO (DPO), lalu setelah Anak korban KORBAN 1 pergi membeli rokok Anak korban KORBAN 2 didorong ke kasur dan Terdakwa M AGUS SAPUTRA langsung membuka celana Anak korban KORBAN 2 lalu Anak korban KORBAN 2 bilang "MAU NGAPAIN" dan Terdakwa M AGUS SAPUTRA tidak menjawab langsung membuka celana Anak korban KORBAN 2 pada saat itu Anak korban KORBAN 2 sempat membrontak dan berteriak tetapi badan Anak korban KORBAN 2 di tindihin badan Terdakwa M AGUS SAPUTRA dan mulut Anak korban KORBAN 2 di tutup menggunakan tangan Terdakwa M AGUS SAPUTRA, lalu Terdakwa M AGUS SAPUTRA langsung memasukan alat kelamin (Penis) Terdakwa M AGUS SAPUTRA ke

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat kelamin (Vagina) Anak korban KORBAN 2 dan juga Terdakwa M AGUS SAPUTRA sambil mencium bibir Anak korban KORBAN 2, setelah beres Anak korban KORBAN 2 memakai celana sendiri lalu Anak korban KORBAN 2 keluar mencari Anak korban KORBAN 1 dan Terdakwa M AGUS SAPUTRA mengikuti lalu Anak korban KORBAN 2 pun menceritakannya ke Anak korban KORBAN 1 bahwa Anak korban KORBAN 2 telah disetubuhin oleh Terdakwa M AGUS SAPUTRA, lalu Terdakwa M AGUS SAPUTRA dan sdr. RIKO (DPO) masuk ke kamar lagi tidak lama Terdakwa M AGUS SAPUTRA keluar menghampiri Anak korban KORBAN 2 dan bilang "ITU SI RIKO MAU SAMA KAMU JUGA" lalu Anak korban KORBAN 2 menjawab "ENGGA AH UDAH BERDARAH" lalu Terdakwa M AGUS SAPUTRA pun menyuruh Anak korban KORBAN 1 untuk masuk ke kamar, lalu setelah itu kami pun kembali masuk ke kamar tetapi Anak korban KORBAN 2 hanya menunggu di pintu mendengar mereka bertiga mengobrol, lalu sekitar jam 06.30 wib kita pun pulang menuju rumah Terdakwa M AGUS SAPUTRA dan sdr. RIKO (DPO) di turunkan di rumahnya di perjalanan Terdakwa M AGUS SAPUTRA bilang "NANTI KALO DI TANYA ISTRI KAMU BILANG AJA LAGI MENSTRUASI" lalu sesampainya di rumah Terdakwa M AGUS SAPUTRA Anak korban KORBAN 2 di pinjemin baju oleh istri Terdakwa M AGUS SAPUTRA, lalu Anak korban KORBAN 2 berganti baju dan setelah itu istri Terdakwa M AGUS SAPUTRA menyuruh Anak korban KORBAN 2 dan Anak korban KORBAN 1 untuk ke kontrakan sebelah karena orang tua Anak korban KORBAN 2 dan Anak korban KORBAN 1 mau datang lalu Anak korban KORBAN 2 pun tidur dan bangun sekitar jam 13.00 wib dan sekitar jam 15.00 wib di jemput oleh teman Anak korban KORBAN 1 dan Anak korban KORBAN 2 pun pergi ketempat tongkrongan yang tadi malam sampai sekitar jam 20.00 wib, lalu Anak korban KORBAN 2 disuruh pulang oleh temannya Terdakwa M AGUS SAPUTRA tetapi Anak korban KORBAN 2 bilang "SAKSI TAKUT MAU PULANG" lalu teman Terdakwa M AGUS SAPUTRA bilang "NTAR KALAU ADA APA-APA KAMU TANGGUNG JAWAB" dan akhirnya Anak korban KORBAN 2 pun mau pulang dan Anak korban KORBAN 2 bersama Anak korban KORBAN 1 di anter



sampai pasar malam lalu ada sdr. ILHAM lewat dan Anak korban KORBAN 1 pergi bersama sdr. ILHAM dan Anak korban KORBAN 2 pun sampai malam di pasar malam lalu pada saat ada angkot lewat Anak korban KORBAN 2 pun naik dan Anak korban KORBAN 2 pun diturunkan di Laladon dan Anak korban KORBAN 2 pun meminta pertolongan oleh warga di situ untuk menelpon polisi, lalu akhirnya warga tersebut menelpon polisi dan sekitar jam 03.00 wib datang polisi dan Anak korban KORBAN 2 pun diantar oleh polisi untuk pulang kerumah dan Anak korban KORBAN 2 pun langsung menceritakan semua kejadian tersebut ke orang tua Anak korban KORBAN 2.

- Bahwa pada saat kejadian umur Anak korban KORBAN 2 12 (dua belas) tahun.
- Bahwa Terdakwa M AGUS SETIAWAN melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban KORBAN 2 sebanyak 1 kali.
- Bahwa Akibatnya adalah Anak korban KORBAN 2 merasakan sakit di bagian alat kelamin (Vagina) Anak korban KORBAN 2 dan mengeluarkan darah.
- Bahwa Terdakwa M AGUS SAPUTRA bilang "NANTI KALO DI TANYA ISTRI SAYA BILANG AJA LAGI MENSTRUASI".

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Anak Korban KORBAN 2 JULIA PUTRI dan tidak keberatan.

2. Keterangan Anak Korban KORBAN 1 didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban KORBAN 1 dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Anak Korban KORBAN 1 mengetahui tindak pidana yang dilakukan Terdakwa M AGUS SAPUTRA kepada Anak Korban KORBAN 2 tersebut karena Anak Korban KORBAN 1 menanyakan kepada Anak Korban KORBAN 2 JULIA PUTRI.
- Bahwa Terdakwa M AGUS SAPUTRA pernah melakukan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban KORBAN 1.
- Bahwa Anak Korban KORBAN 1 mengenal Terdakwa M AGUS SAPUTRA dari tetangga Anak Korban KORBAN 1 yang bernama Sdri. RINI JULIANTY sekitar bulan Februari 2022, dan Anak Korban



KORBAN 1 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa M AGUS SAPUTRA.

- Bahwa Terdakwa M AGUS SAPUTRA melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak korban KORBAN 1 di bulan maret 2022 sekitar jam 21.00 wib di Villa Dian Wisata Tamansari Kab Bogor.

- Bahwa Terdakwa M AGUS SAPUTRA melakukan Tindak Pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak korban KORBAN 1 dengan cara mencium bibir anak korban KORBAN 1, memegang payudara anak korban KORBAN 1, dan memasukan alat kelamin Terdakwa M AGUS SAPUTRA dimasukan ke alat kelamin anak korban KORBAN 1.

- Bahwa pada saat sekitar bulan maret 2022 anak korban KORBAN 1 kabur dari rumah dan menginap dirumah terdakwa M AGUS SAPUTRA kemudian pada saat dirumah Terdakwa M AGUS SAPUTRA Anak korban KORBAN 1 diajak oleh terdakwa M AGUS SAPUTRA ke Villa Dian Wisata Tamansari karena Anak korban KORBAN 1 diberitahu oleh Terdakwa M AGUS SAPUTRA bahwa Anak Korban KORBAN 1 mendapatkan tamu untuk open BO kemudian Anak korban KORBAN 1 dijemput oleh tamu yang anak korban KORBAN 1 tidak kenal, kemudian setelah sampai divilla tersebut anak korban KORBAN 1 disetubuhi oleh tamu yang tidak anak korban KORBAN 1 kenal tersebut sesudah selesai dengan tamu tersebut saat anak korban KORBAN 1 mau pulang terdakwa M AGUS SAPUTRA berkata kepada saksi "CAN LU INI ADA TAMU LAGI,DARIPADA PULANG TUNGGU AJA DISINI" kemudian anak korban KORBAN 1 menjawab "OH YAUDAH ATUH" lalu anak korban KORBAN 1 menunggu tamu lain dikamar tersebut pada saat anak korban KORBAN 1 menunggu tersebut kemudian Terdakwa M AGUS SAPUTRA menarik Anak korban KORBAN 1 dan dibawa ke kasur kemudian Terdakwa M AGUS SAPUTRA memegang tangan Anak korban KORBAN 1 sambil mencium bibir anak korban KORBAN 1 lalu membuka celana anak korban KORBAN 1 kemudian memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban KORBAN 1 setelah selesai anak korban KORBAN 1 kembali ke rumah terdakwa M AGUS SAPUTRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 07 April 2022 sekira pukul 19.00 wib Anak korban KORBAN 2 JULIA PUTRI mengechat anak korban KORBAN 1 untuk meminta jemput didekat tukang roti di dekat GG H Burhan dekat rumah Anak korban KORBAN 2 JULIA kemudian Anak korban KORBAN 1 menjemput Anak korban KORBAN 2 setelah anak korban KORBAN 1 bertemu dengan Anak korban KORBAN 2 lalu anak korban KORBAN 2 mengajak anak korban KORBAN 1 pergi ke pasar malam kemudian setelah anak korban KORBAN 1 dan Anak korban KORBAN 2 bermain dipasar malam pada saat anakn korban KORBAN 1 dan anak korban KORBAN 2 akan mengambil motor di rumah anak korban KORBAN 2, anak korban KORBAN 1 dan anak korban KORBAN 2 bertemu dengan Terdakwa M AGUS SAPUTRA kemudian anak korban KORBAN 1 bertanya kepada Terdakwa M AGUS SAPUTRA "MAU KEMANA LU" lalu terdakwa M AGUS SAPUTRA menjawab "MAU NGEJEMPUT SI RIKO" kemudian Anak korban KORBAN 1 melanjutkan perjalanan tidak lama kemudian Terdakwa M AGUS SAPUTRA memutar balik motor yang dikendarainya dan menghampiri Anak korban KORBAN 1 dan Anak korban KORBAN 2 JULIA PUTRI kemudian setelah itu anak korban KORBAN 2 langsung naik motor Terdakwa M AGUS SAPUTRA dan meminta kepada Terdakwa M AGUS SAPUTRA untuk mengantarnya pulang mengambil motor, dan anak korban KORBAN 1 menanyakan kepada Terdakwa M AGUS SAPUTRA "MANA SI RIKO" kemudian Terdakwa M AGUS SAPUTRA menjawab "LAGI NGAMBIL MOTOR" tidak lama kemudian Sdr. RIKO (DPO) datang setelah itu anak korban KORBAN 1 langsung naik motor Sdr. RIKO (DPO) pada saat dipertengahan jalan anak korban KORBAN 1 bersama yang lain berhenti didekat sawah/kali kemudian anak korban KORBAN 1 mencuci kaki, pada saat anak korban KORBAN 1 mencuci kaki Terdakwa M AGUS SAPUTRA menghampiri anak korban KORBAN 1 dan bertanya kepada anak korban KORBAN 1 "INI ELU MAU GIMANA? MAU PULANG APA GIMANA" kemudian anak korban KORBAN 1 menjawab "IEU AING REK NYOKOT MOTOR HEULA DI IMAH SI SYENA" kemudian Terdakwa M AGUS SAPUTRA menjawab "OH YAUDAH" tidak lama Terdakwa M AGUS SAPUTRA berbicara

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



kembali kepada anak korban KORBAN 1 "ATU PULANG WE DULU KE RUMAH,ENTAR PAGI DIANTERIN" tidak lama setelah itu anak korban KORBAN 1 bersama Anak korban KORBAN 2, dan Terdakwa M AGUS SAPUTRA pergi kerumah Terdakwa M AGUS SAPUTRA, kemudian setelah sampai dirumah Terdakwa M AGUS SAPUTRA Anak korban KORBAN 1 bersama yang lain bertemu istri dari Terdakwa M AGUS SAPUTRA yang bernama Saksi INDRI lalu kami mengobrol pada saat mengobrol Saksi INDRI berbicara kepada anak korban KORBAN 1 "IEU BAWA BUDAK KA CIBEUREUM" lalu anak korban KORBAN 1 menjawab "HEUH ATU" dan anak korban KORBAN 1 teringat bahwa Sdr. RIKO (DPO) membawa minuman keras berupa CIU yang disimpan didalam kulkas, kemudian anak korban KORBAN 1 bertanya kepada Saksi INDRI "IEU MINUMAN DIINUM MOAL" kemudian Saksi INDRI menjawab "TEUING" lalu anak korban KORBAN 1 mengambil gelas dan meminum ciu tersebut, tidak lama Terdakwa M AGUS SAPUTRA datang sambil membawa motor setelah itu Anak korban KORBAN 1 berangkat bersama Terdakwa M AGUS SAPUTRA dan Anak korban KORBAN 2 ke tempat tongkrongan setelah sampai di tempat tongkrongan Terdakwa M AGUS SAPUTRA mengajak anak korban KORBAN 1 dan Anak korban KORBAN 2 pergi kemudian pada saat di jalan saksi menanya kepada Terdakwa M AGUS SAPUTRA "REK KAMANA" kemudian Terdakwa M AGUS SAPUTRA menjawab "REK KA VILA NU MAYAR SI RIKO KEUR MANEH DUAAN SARE NGKE DIJEMPUT DEUI JAM 10" kemudian pada anak korban KORBAN 1 bersama Terdakwa M AGUS SAPUTRA dan anak korban KORBAN 2 jalan kami menjemput Sdri. RIKO (DPO) terlebih dahulu ke rumahnya, kemudian anak korban KORBAN 1 bersama Terdakwa M AGUS SAPUTRA, Anak korban KORBAN 2 dan Sdr. RIKO (DPO) pergi ke villa dian wisata sesampainya di villa tersebut anak korban KORBAN 1 bersama yang lain masuk kedalam kamar, kemudian Sdr. RIKO (DPO) keluar kamar menuju pos jaga tidak lama setelah itu anak korban KORBAN 1 disuruh oleh Terdakwa M AGUS SAPUTRA untuk membeli roko kemudian anak korban KORBAN 1 meminta uang dan kunci motor kepada Terdakwa M

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Cbi



AGUS SAPUTRA lalu anak korban KORBAN 1 keluar kamar dan menghampiri Sdr. RIKO (DPO) di pos jaga sekitar vila tersebut, kemudian anak korban KORBAN 1 menanyakan kepada penjaga pos "PAK WARUNG BUAT BELI ROKO DIMANA YA" kemudian penjaga tersebut menjawab "DILUHUR COBA" kemudian Sdr. RIKO (DPO) "TE AYA KAMARI GE EWEUH GES TUTUP" kemudian penjaga tersebut menjawab kembali "COBAAN WE KA LEBAK" namun anak korban KORBAN 1 dan Sdr. RIKO (DPO) tidak jadi membeli roko tersebut dan berdiam di pos tersebut, kemudian anak korban KORBAN 1 mengajak Sdr. RIKO (DPO) kedalam kamar namun Sdr. RIKO (DPO) menolak "KEDENG ATUH AING TIRIS KADITU NA GE", tidak lama setelah itu Anak korban KORBAN 2 keluar dari kamar dan menghampiri anak korban KORBAN 1 kemudian anak korban KORBAN 1 bertanya kepada Anak korban KORBAN 2 "LU DIPAKE BUKAN SAMA SI AGUS?" kemudian Anak korban KORBAN 2 mengangkat alisnya sambil menangis kemudian anak korban KORBAN 1 memeluk Anak korban KORBAN 2 lalu Anak korban KORBAN 2 menunjukan celana nya ada bercak darah kepada anak korban KORBAN 1, tidak lama Sdr. RIKO (DPO) menghampiri Terdakwa M AGUS SAPUTRA ke dalam kamar kemudian Terdakwa M AGUS SAPUTRA menghampiri anak korban KORBAN 1 dan anak korban KORBAN 2 ke pos jaga lalu Terdakwa M AGUS SAPUTRA berbicara kepada anak korban KORBAN 1 "TAH SIA DIPANGGIL SI RIKO" kemudian Anak korban KORBAN 1 menghampiri Sdr. RIKO (DPO) setelah sampai didalam kamar anak korban KORBAN 1 langsung disetubuhi oleh Sdr. RIKO (DPO) kemudian setelah selesai pada pukul 06.30 wib anak korban KORBAN 1 bersama Anak korban KORBAN 2, Sdr. RIKO (DPO) dan Terdakwa M AGUS SAPUTRA pulang kerumah Terdakwa M AGUS SAPUTRA, kemudian pada malam harinya anak korban KORBAN 1 bersama Anak korban KORBAN 2 pergi kembali ke pasar malam dan anak korban KORBAN 1 berpisah dengan anak korban KORBAN 2 di pasar malam tersebut karena anak korban KORBAN 1 mau mengantar Sdr. ILHAM cod HP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak korban menerangkan bahwa pada saat kejadian umur saksi 13 (Tiga belas) tahun.
- Anak korban menerangkan Bahwa Terdakwa M AGUS SAPUTRA hanya 1 (satu) kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban KORBAN 1
- Bahwa Akibatnya adalah anak korban KORBAN 1 merasakan sakit di bagian alat kelamin anak korban KORBAN 1.
- bahwa Terdakwa M AGUS SAPUTRA berbicara kepada anak korban KORBAN 1 "AWAS JANGAN BILANG-BILANG"

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan anak korban KORBAN 1 Al Zahwa dan tidak keberatan.

3. Keterangan saksi ANNA DAHLIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi adalah Pelapor Sekaligus orang tua yang mendampingi Anak korban KORBAN 2 Julia Putri dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa AGUS dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa AGUS.
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi sekira pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 pukul 04.00 wib di Villa Dian Wisata Jalan Curug Nangka Kampung Sirnawangi Desa Sukajadi Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor.
- Bahwa Terdakwa AGUS telah melakukan persetubuhan dengan anak saksi namun anak saksi tidak bercerita dengan cara bagaimana hanya bercerita bahwa anak saksi telah diperkosa oleh Terdakwa AGUS.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 06 April 2022 pukul 23.00 wib saksi mencari anak saksi yaitu anak korban KORBAN 2 JULIA PUTRI karena anak saksi belum pulang, lalu pada saat pagi hari saksi mendapatkan informasi dari temannya anak saksi Sdri. SYIFA kalau anak saksi pergi ke daerah Gugahsari, kemudian Sdri. SYIFA memperlihatkan chat dari Sdri. RENATA yang memberitahu Sdri. SYIFA bahwa anak saksi ada dirumah Anak Korban KORBAN 1 namun dirumahnya tidak ada siapa-siapa, kemudian pada hari

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumat tanggal 08 April 2022 pukul 03.30 wib anak saksi yaitu anak korban KORBAN 2 JULIA PUTRI diantarkan pulang oleh anggota Polsek Dramaga kemudian ketika anak korban KORBAN 2 sampai anak korban KORBAN 2 langsung memeluk saksi dan meminta maaf sambil bercerita kepada saksi "MAMAH MAAFIN KORBAN 2, KORBAN 2 UDAH DIPERKOSA" kemudian saksi bertanya kepada anak korban KORBAN 2 "SAMA SIAPA NAK?" kemudian anak korban KORBAN 2 menjawab "AGUS" lalu saksi bertanya kembali "SIAPA AGUS?" anak korban KORBAN 2 menjawab "TEMENNYA KORBAN 1" setelah mengetahui hal tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

- Bahwa yang saksi ketahui dari anak korban KORBAN 2 yaitu Terdakwa AGUS yang telah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul sebanyak 1 (satu) kali terhadap anak korban KORBAN 2 JULIA PUTRI.

- Bahwa pada saat itu anak korban bersama temannya yaitu Anak korban KORBAN 1 dan Sdr. RIKO (DPO).

- Bahwa Yang saksi ketahui dari anak korban KORBAN 2 bahwa anak korban KORBAN 2 JULIA PUTRI melakukan perlawanan.

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak korban KORBAN 2 mengalami Trauma, dan rasa takut serta sering nangis sendiri dan lebih banyak menyendiri, tidak mau ketemu orang.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;

- Ahli mengerti memberikan keterangan di persidangan sebagai Ahli berkaitan dengan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur, dengan korban Anak KORBAN 2 Julia Putri dan Anak KORBAN 2 Al Zahwa.

- Bahwa Pendidikan terakhir ahli adalah S-2 Jurusan Bimbingan Konseling Islam Universitas Ibnu Kaldun Bogor yang lulus pada Tahun 2019.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini pekerjaan ahli adalah Psikolog di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bogor.
- Bahwa ahli sebagai Psikolog mempunyai Surat Izin Praktik Psikolog (SIPP) dari Himpunan Psikolog Indonesia (HIMPSI) dengan nomor sertifikat 2091-21-1-2, dan ahli juga memiliki sertifikat kompetensi psikolog forensic yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan nomor sertifikat 72295 2315 8 0000014 2020.
- Bahwa benar Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban yang Bernama KORBAN 2 Julia Putri dan KORBAN 1 Al Zahwa, pemeriksaan dilakukan di Kantor P2TP2A yang berada di jalan bersih nomor 01 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor pada Hari Rabu Tanggal 20 April 2022.
- Bahwa awalnya kondisi anak korban KORBAN 2 Julia putri pada saat dilakukan pemeriksaan pertama kali menunjukkan sikap penolakan dan tidak mau diperiksa, hal tersebut karena Anak korban KORBAN 2 merasa terpukul dengan peristiwa persetubuhan dan pencabulan yang dialaminya, pada saat itu anak korban KORBAN 2 Julia putri datang Bersama dengan anak korban KORBAN 1 al zahwa namun pada saat dilakukan pemeriksaan secara bersamaan dengan anak korban KORBAN 1 al zahwa, anak korban KORBAN 2 Julia putri menolak dengan keras, kemudian ahli melakukan rapport dan setelah rapport tersebut dibangun dan terbentuk serta tumbuh rasa aman dan percaya diri pada anak korban KORBAN 2 Julia putri sehingga dapat menunjukkan sikap kooperatif dan mampu menceritakan peristiwa yang dialaminya, dan selama dilakukan pemeriksaan tersebut, anak korban KORBAN 2 Julia putri masih merasakan tekanan akibat peristiwa yang dialaminya.
- Sedangkan pada anak korban KORBAN 1 al zahwa langsung menunjukkan sikap kooperatif dan mampu menceritakan peristiwa yang dialaminya, sikap ramah terlihat pada setiap jawaban yang diberikan, sering menunjukkan sikap senyum saat bercerita dan tidak ditemukan sikap tertekan, anak korban KORBAN 1 al zahwa dengan terbuka menceritakan bahwa

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirinya biasa open BO (booking order) atau (boking online) dengan ekspresi biasa.

- Bahwa Terapi Psikologi untuk anak korban KORBAN 2 Julia putri dalam bentuk terapi kognitif terapi perilaku dan terapi keagamaan, terapi kognitif tujuannya untuk mengubah cara berfikir anak KORBAN 2 Julia putri terkait dengan peristiwa persetubuhan yang dialaminya, sedang terapi perilaku mengkondisikan anak korban syna Julia putri untuk mengurangi perilaku negative, sehingga anak korban KORBAN 2 Julia putri dapat merasa Bahagia, sedangkan terpai keagamaan tujuannya untuk memaknai ibadah, meyakini takdir yang terjadi karena kehendaknya.

- Bahwa untuk korban KORBAN 1 al zahwa telah terjadi pengulangan persetubuhan dengan cara open BO, pengulangan pesetubuhan terjadi kemungkinan memicu keinginan anak korban KORBAN 1 al zahwa untuk mengulangi lagidan lagi, tanpa mempertimbangkan norma agama norma hukum dan social.

- Bahwa pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap anak korban KORBAN 2 Julia putri dan KORBAN 1 Al Zahwa berdasarkan Permohonan dari Porres Bogor.

- Bahwa hasil pemeriksaan psikologi forensic atas nama KORBAN 2 Julia putri terkait dengan peristiwa persetubuhan yang dialaminya yaitu : metode yang dilakukan adalah observasi, wawancara, adminitrasi baterai tes psikologi, dengan kesimpulan : patut diduga KORBAN 2 memiliki kompetensi keterangan terkait dengan tindak pidana persetubuhan yang dialaminya, patut diduga KORBAN 2 mengalami persetubuhan dalam kondisi pengaruh minuman keras, patut diduga KORBAN 2 mengalami persetubuhan dengan ancaman untuk tidak memberitahu siapapun, patut diduga akibat peristiwa persetubuhan tersebut KORBAN 2 mengalami tekanan, tidak nyaman dan terganggu., sehingga di rekomendasikan : bahwa tindak pidana persetubuhan yang di alami KORBAN 2 relevan untuk ditindaklanjuti dan kiranya dapat diupayakan untuk mendapat terapi psikolog guna menghilangkan tekanan.

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan psikologi forensik atas nama KORBAN 1 Al Zahwa terkait dengan peristiwa persetubuhan yang dialaminya yaitu : metode yang dilakukan adalah observasi, wawancara, adminitrasi baterai tes psikologi, dengan kesimpulan : patut diduga KORBAN 1 memiliki kompetensi keterangan terkait dengan tindak pidana persetubuhan yang dialaminya, patut diduga KORBAN 1 mengalami persetubuhan bujuk rayu dan dengan uang hasil penjualan dirinya, patut diduga KORBAN 1 mengalami persetubuhan dibawah pengaruh minuman keras, patut diduga akibat peristiwa persetubuhan tersebut KORBAN 1 dilakukan berulang kali karena open BO sehingga memiliki resiko untuk melakukan pengulangan., sehingga di rekmondasikan : bahwa ada resiko pengulangan persetubuhan yang di alami oleh KORBAN 1 relevan untuk ditindaklanjuti dan kiranya dapat diupayakan untuk mendapat terapi psikolog sebagai upaya koreksi dari perilakunya guna meminimalkan resiko residivnya.
- Bahwa selain itu metode tersebut, ahli juga menggunakan metode penggambaran yaitu dimana Anak korban KORBAN 2 Julia putri dan anak korban KORBAN 1 al zahwa.
- Bahwa pada saat anak korban KORBAN 2 Julia putri menggambar bagian tubuh seseorang dan menggambar tangan, anak korban KORBAN 2 langsung merasa kesal dan Ketika ahli menanyakan tangan siapa, anak korban KORBAN 2 Julia putri menjawab tangan Terdakwa M Agus Saputra yang masuk kedalam baju anak korban KORBAN 2.
- Sedangkan untuk anak korban KORBAN 1 Al Zahwa gambar yang dihasilkan menunjukkan sikap biasa.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan ahli dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Terdakwa menerangkan bahwa dirinya belum pernah dihukum atau tersangkut perkara kejahatan lainnya sehingga berurusan dengan pihak Kepolisian.

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban KORBAN 1 Al Zahwa dan Anak Korban KORBAN 2 Julia Putri.
- Terdakwa Menerangkan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar jam 12.30 wib Terdakwa bertemu dengan Anak korban KORBAN 2 dan Anak korban KORBAN 1 di Pasar Malam lalu sekitar jam 01.00, Anak korban KORBAN 1 dan Anak korban KORBAN 2 berangkat kerumah Terdakwa dan ternyata menyusul kerumah terdakwa tetapi hanya menunggu diluar, lalu sekitar jam 02.00 wib sdr. RIKO (DPO) pulang kerumah, lalu sekitar jam 03.00 wib anak dari bibi anak korban KORBAN 1 chat terdakwa melalui whatsapp menanyakan Anak korban KORBAN 1 lalu Terdakwa bilang "KORBAN 1 ADA YANG NYARIIN KAMU" lalu kata Anak korban KORBAN 1 "BILANG AJA GAK ADA SAYA BELUM MAU PULANG SOALNYA TEMAN SAYA MAU PULANG" lalu Anak korban KORBAN 1 minta anter ke tempat tongkrongan karena tidak mau dirumah terdakwa lalu sekitar jam 03.30 wib terdakwa mengantar anak korban KORBAN 1 dan anak korban KORBAN 2 dan diperjalanan anak korban KORBAN 1 meminta minuman beralkohol lalu terdakwa berikan sampai di tempat tongkrongan, terdakwa mengajak Anak korban KORBAN 2 untuk membeli rokok di perjalanan terdakwa bertemu sdr. RIKO (DPO) di ajakin nongkrong ditempat lain lalu sdr. RIKO (DPO) pun ikut bersama terdakwa, diperjalanan terdakwa mencari rokok lalu terdakwa berhenti ditempat gelap lalu terdakwa mencium kening Anak korban KORBAN 2 dan pada saat itu sdr. RIKO (DPO) mengusulkan untuk ke Villa Dian Wisata, lalu terdakwa dan sdr. RIKO (DPO) menanyakan ke Anak korban KORBAN 2 "MAU KE VILLA DIAN WISATA ENGGGA" lalu Anak korban KORBAN 2 menjawab "MAU NGAPAIN" lalu sdr. RIKO (DPO) mejawab "TIDUR-TIDURAN ATAU NGAPAIN GITU" lalu kata Anak korban KORBAN 2 "IYA TAPI AJAKIN KORBAN 1" lalu sdr. RIKO bilang "IYA SEKALIAN SAYA AMBIL UANG DULU" lalu mereka pun menjemput Anak korban KORBAN 1 dan kemudian menuju ke Villa Dian Wisata sesampainya disana sdr. RIKO (DPO) membayar kamar kepada penjaga Villa Dian Wisata sebesar Rp. 100.000,- lalu terdakwa dan anak korban KORBAN 2 masuk ke kamar duluan pada saat di kamar terdakwa bertanya Anak korban KORBAN 2 "MAU GITUAN ENGGGA" lalu kata Anak korban KORBAN 2 "YA UDAH HAYU" lalu terdakwa dan anak korban KORBAN 2 membuka baju dan Terdakwa pun mencium pipi anak korban KORBAN 2 dan langsung

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan alat kelamin(Penis) terdakwa ke alat kelamin(Vagina) anak korban KORBAN 2 baru terdakwa masukin sedikit sudah keluar darah lalu terdakwa bertanya "LU LAGI MENSTRUASI BUKAN" lalu kata anak korban KORBAN 2 "IYA KAYAKNYA" dan terdakwa bilang "YA UDAH GAK USAH DULU KALAU GITU SANA CUCI DULU" lalu terdakwa pun keluar ke pos untuk bertemu anak korban KORBAN 1 dan sdr. RIKO (DPO), lalu tidak lama kemudian sdr. RIKO (DPO) masuk ke kamar, lalu terdakwa dan anak korban KORBAN 1 mencari warung untuk membeli rokok tetapi warungnya belum ada yang buka lalu terdakwa balik lagi sama anak korban KORBAN 1 ke depan gerbang terdakwa nanya ke penjaga Villa "TEMAN SAYA BELUM KESINI" penjaga villa menjawab "BELUM" lalu sekitar 10 menit sdr. RIKO (DPO) dan anak korban KORBAN 2 keluar dan Terdakwa melihat celana anak korban KORBAN 2 sudah banyak darah lalu Terdakwa nanya "SENDAL SAMA MASKER KAMU DIMANA?" kata anak korban KORBAN 2 menjawab "MASIH DIKAMAR" lalu RIKO (DPO) menyuruh anak korban KORBAN 1 mengambil dikamar, lalu anak korban KORBAN 1 dan sdr. RIKO (DPO) ke kamar untuk mengambil sendal dan dompet karena lumayan lama terdakwa menunggu lalu terdakwa datangin ke kamar dan terdakwa mengetok pintu menyuruh buruan lalu terdakwa kembali lagi kemotor tetapi tidak keluar-keluar juga terdakwa datangin lagi ke kamar bersama penjaga villa dan terdakwa bilang lagi "BURUAN INI UDAH SIANG MALU ITU SI KORBAN 2 UDAH BANYAK DARAHNYA DILIATIN ORANG GA ENAK" dan terdakwa memaksa membuka pintu dan baru mereka keluar, lalu sekitar jam 06.30 wib terdakwa, sdr. RIKO (DPO), anak korban KORBAN 1 dan Anak korban KORBAN 2 Pun pulang lalu sdr. RIKO (DPO) berhenti ditempat sdr. RIKO (DPO) bekerja, lalu terdakwa bilang ke sdr. RIKO (DPO) "INI GIMANA CEWEK-CEWEK BISA DITITIP DIRUMAH LU ENGGGA ADA SIAPA AJA DIRUMAH" lalu sdr. RIKO (DPO) menjawab "BAWA AJA KERUMAH ADA BINI GUA INI SAYA PULANG SETENGAH DUA BELASAN INI" lalu sampai dirumah sdr. RIKO (DPO) Terdakwa pura memanggil-manggil sdr. RIKO (DPO) karena tadi sdr. RIKO (DPO) hanya pura-pura turun ditempat kerjaan sdr. RIKO (DPO) agar istri sdr. RIKO (DPO) tidak curiga, tetapi tidak ada yang keluar karena tidak keluar-keluar lalu terdakwa membawa kerumahnya dan sampai dirumah istri terdakwa yang langsung bantuin bersih-bersih Anak korban KORBAN 2, dan terdakwa sekalian memulangkan motor sekalian beli pembalut setelah terdakwa kasih pembalut ke istri nya, lalu terdakwa

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonton tv didepan dan tidak mengetahui keadaan Anak korban KORBAN 2 lagi.

- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat di jalan terdakwa hanya bilang "NANTI KALAU DITANYA ISTRI SAYA NANYA, BILANG AJA LAGI MENSTRUASI".
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu tidak ada yang melihat pada saat melakukan tindak pidana persetubuhan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong jaket warna putih
- 1 (satu) potong celana dalam panjang warna cokelat.
- 1 (satu) potong baju warna hitam.
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu.
- **Dikembalikan sesuai dengan penyitaan yaitu kepada Saksi Anna Dahlia**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, yang akan majelis pertimbangan langsung dalam bagian pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu melanggar Pasal Kesatu : Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 jo UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Atau Kedua : Pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 Tahun tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 jo UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Atau Ketiga : Pasal 82 jo Pasal 76 E UU No. 35 Tahun tentang

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 jo UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif dakwaan Kedua, yaitu Pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 Tahun tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 jo UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang bahwa majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam perkara ini adalah Terdakwa M Agus Saputra Bin Ibrahim telah menerangkan dengan jelas identitas maupun perbuatannya dan Terdakwa termasuk orang yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, dan keterangan ahli, maka benar Terdakwa orangnya yang telah melakukan tindak pidana persetubuhan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan Terdakwa, pada Hari, Tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret 2022 sekira pukul 19.00 wib dan pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira Pukul 03.30 Wib masing-masing bertempat di Villa Dian Wisata Jalan Curug Nangka Kampung Sirnawangi Desa Sukajadi Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, sekira bulan Maret 2022 Terdakwa membawa **anak korban KORBAN 1 Al Zahwa** yang berusia 13 tahun 8 bulan berdasarkan Akta Kelahiran No-mor : 3271-LT-10072019-0007 Tanggal 12 Juli 2019 ke villa Dian Wisata yang berada di Jalan Curug Nangka Kampung Sirnawangi Desa Sukajadi Kecamatan Tamansari Kab Bogor dengan tujuan untuk menemui teman tamu yang sebelumnya terdakwa carikan untuk anak korban KORBAN 1 Al Zahwa, selanjutnya saat berada didalam villa tersebut anak korban Cantik Al Zahwa melayani tamu yang terdakwa carikan dengan cara anak korban KORBAN 1 Al Zahwa berhubungan suami istri dengan tamu tersebut setelah selesai melayani tamu yang terdakwa carikan, anak korban KORBAN 1 hendak meninggalkan villa namun Terdakwa masuk ke kamar dan mengatakan masih ada tamu lain lalu anak korban KORBAN 1 menunggu, saat menunggu tamu tersebut dalam posisi terdakwa masih berada didalam kamar terdakwa menarik tangan anak korban KORBAN 1 ke Kasur sambil mencium anak korban KORBAN 1 Al Zahwa selanjutnya Terdakwa membuka baju serta celananya kemudian terdakwa mencium bibir serta memegang payudara anak korban KORBAN 1 Al Zahwa dalam posisi berbaring diranjang selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban KORBAN 1 Al Zahwa dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban KORBAN 1 Al Zahwa kemudian terdakwa menggerakkan alat kelamin maju mundur selama kurang lebih 5 menit dan terdakwa mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin anak korban KORBAN 1 al zahwa, setela menyetubuhi anak korban KORBAN 1 al zahwa, Terdakwa membawa anak korban KORBAN 1 Al Zahwa keluar dari villa tersebut .

Selanjutnya selain menyetubuhi anak korban KORBAN 1 Al Zahwa, terdakwa juga menyetubuhi **anak korban KORBAN 2 Julia Putri**

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berusia 12 tahun 10 bulan berdasarkan kata Kelahiran Nomor : 3271-LT-21102015-0070 Tanggal 23 Oktober 2015, bermula pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 01.00 wib anak korban KORBAN 2 Julia Putri dan Anak korban KORBAN 1 Al Zahwa bertemu dengan Terdakwa dan Sdr Riko (Dalam Daftar Pencairan Orang) di pasar malam selanjutnya Terdakwa dan Sdr Riko mengajak anak korban KORBAN 1 dan anak korban KORBAN 2 untuk nongkrong namun saat itu anak korban KORBAN 1 dan anak korban KORBAN 2 dipaksa minum minuman keras oleh terdakwa selanjutnya sekira pukul 03.30 terdakwa dan Sdr Riko membawa anak korban KORBAN 1 Al Zahwa dan anak korban KORBAN 2 Julia Putri ke villa Dian Wisata yang berada di Jalan Curug Nangka Kampung Sirnawangi Desa Sukajadi Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, kemudian pada saat berada didalam kamar anak korban KORBAN 1 dan anak korban KORBAN 2 masuk kedalam kamar dan diikuti oleh terdakwa, saat berada didalam kamar, terdakwa menyuruh anak korban KORBAN 1 untuk membeli rokok Bersama dengan Sdr. Riko, kemudian anak korban KORBAN 1 keluar dari villa kamar tersebut untuk membeli rokok. Selanjutnya pada saat terdakwa Bersama dengan anak korban KORBAN 2 berdua didalam kamar, terdakwa langsung menidurkan anak korban KORBAN 2 dikasur kemudian menindih anak korban KORBAN 2, lalu terdakwa membuka celana anak korban KORBAN 2, kemudian terdakwa memasukkan tangannya kedalam baju anak korban KORBAN 2 dan memegang payudara anak korban lalu terdakwa memasukkan secara paksa alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban KORBAN 2 dan menggerakkan alat kelaminnya maju mundur namun karena alat kelamin anak korban KORBAN 2 mengeluarkan darah sehingga terdakwa berhenti menggerakkan alat kelaminnya dan mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban KORBAN 2, lalu terdakwa memakai pakainya dan membawa anak korban KORBAN 2 kerumah Terdakwa.

Bahwa terhadap anak korban KORBAN 1 Al Zahwa dan KORBAN 2 Julia Putri telah dilakukan visum et repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Visum ET Repertum atas nama **anak korban KORBAN 2 Julia Putri**

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et Repertum dari RSUD Cibinong nomor :
000155/RSUDC/IFM/ FROKLIN/IV/2022 tang-gal 11 April 2022 yang
ditandatangani oleh dokter Hafifulsyah, SpFM, dengan hasil
pemeriksaan : selaput dara (hymen) terdapat robekan baru
sampai dasar pada pukul sembilan dan tiga

Bagian bawah selaput dara terdapat robekan seluas 1 sentimeter
kali satu sentimeter

Liang senggama : tidak ada kelainan

Mulut leher Rahim : tidak ada kelainan

Rahim : tidak ada kelainan

Kesimpulan

Pada pemeriksaan korban seorang anak perempuan berusia dua
belas tahun pada selaput dara ditemukan robekan baru sampai
dasar searah jarum jam pada pukul sembilan dan tiga dan pada
bagian bawah selaput dara terdapat robekan penetrasi benda
tumpul kedalam liang senggama

b. Visum ET Repertum atas nama **anak korban KORBAN 1 AI Zahwa**

Visum et Repertum dari RSUD Cibinong nomor : 000156/RSUDC/
IFM/FROKLIN/IV/2022 tang-gal 11 April 2022 yang ditandatangani
oleh dokter Hafifulsyah, SpFM , dengan hasil pemerik-saan :
selaput dara (hymen) terdapat robekan lama sampai dasar tidak
beraturan Liang senggama : tidak ada kelainan

Mulut leher Rahim : tidak ada kelainan

Rahim : tidak ada kelainan

Kesimpulan

Pada pemeriksaan korban seorang anak perempuan berusia tiga
belas tahun pada selaput dara ditemukan robekan lama sampai
dasar tidak beraturan akibat penetrasi benda tumpul kedalam liang
senggama. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah
dan meyakinkan;

----- Dengan demikian unsur **"Setiap Orang yang dengan
sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,
atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya
atau dengan orang lain"**. sebagaimana yang dimaksud dalam

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan Pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 Tahun tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 jo UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga unsur pasal selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa Bahwa oleh karena dakwaan Kedua Pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 Tahun tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 jo UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi secara sah menurut keyakinan dan undang-undang maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan Majelis pertimbangan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut maka Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum namun lamanya pidana yang akan dijatuhkan Hakim mempunyai pertimbangan sendiri yang nantinya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong jaket warna putih
- 1 (satu) potong celana dalam panjang warna coklat.

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju warna hitam.
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu.

Dikembalikan sesuai dengan penyitaan yaitu kepada Saksi Anna Dahlia .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kesedihan yang mendalam bagi korban dan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 Tahun tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 jo UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M Agus Saputra Bin Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ke-dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M Agus Saputra Bin Ibrahim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam panjang warna coklat;
- 1 (satu) potong baju warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu

Dikembalikan sesuai dengan Penyitaan yaitu kepada saksi Ana Dahlia;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 8 Nopember 2022, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Dhianawati, S.H., M.H., Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Candrasah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Farida Ariyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

Ika Dhianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Candrasah, S.H.